

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan yang ada dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk dijadikan alat bukti bagi tersangka, maka perbuatan tersebut dibenarkan oleh perundang undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Pasal 12.
2. Penyadapan terhadap orang yang diduga melaksanakan tindak pidana korupsi, pada hakekatnya syari'at Islam tidak membenarkan karena mencari-cari kesalahan orang lain adalah perbuatan yang dilarang, tetapi jika yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat termasuk menghentikan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang dikecualikan (dibenarkan), mengingat kaidah kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan individual.

B. Saran-Saran

1. Komisioner didalam melakukan penyidikan, penyelidikan dan penangkapan melalui proses sebagai alat bukti harus bersumber keyakinan kuat bahwa pelaku benar melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya sekedar

prasangka yang tidak kuat sehingga tidak ada kesalahan didalam menetapkan tersangka sebagai tindak pidana korupsi.

2. Penegak hukum dalam melaksanakan tugas wewenangnya untuk menetapkan tersangka sebagai pelaku tindak pidana korupsi harus tetap menjunjung prinsip asas praduga tidak bersalah.
3. Orang yang diduga melaksanakan tindak pidana korupsi dan dinyatakan sebagai tersangka harus ada upaya untuk melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan.